



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK -, tempat dan tanggal lahir, di Pontianak, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, alamat elektronik -, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, NIK -, lahir di Pontianak, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada IRMA SURYANINGSIH, S.H., M.H. & PARTNERS, berkantor yang beralamat di Jalan Parit Haji Husin 2 Ruko, Komp. Rimbawan Nomor 1B, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, alamat e-mail irma_sari22@yahoo.co.id, dengan surat kuasa khusus, tanggal -, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan register Nomor -, tanggal -, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 4 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk* *Verklaard*) selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/Hadlonah anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal - dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa pun yang menguasai anak tersebut pada diktum angka 2 untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp176.000,00 (*seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 November 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 18 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 November 2024;

Hlm 2 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menbatalkan putusan nomor: 695/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 04 November 2024 tingkat pertama di Pengadilan Agama Pontianak;
3. Mengadili sendiri:
 - 1) Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
 - 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Terbanding (**TERBANDING**) terhadap Pembanding (**PEMBANDING**);
 - 3) Menetapkan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, lahir di Pontianak, tanggal - berada dibawah hadhanah Pembanding selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Atau apabila Pengadilan Agama Pontianak berpendapat lain, mohon diberikan keputusan seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan keadilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan memori banding secara elektronik yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Pontianak Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 26 November 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana relaas kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Pontianak Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 9 Desember 2024 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 11 Desember 2024 berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Ptk., tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 9 Desember 2024 dan Terbanding tidak melakukan inzage

Hlm 3 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 695/Pdt.G/2024/PA. Ptk.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 13 Desember 2024 dengan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.Ptk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak sesuai Surat Nomor 2752/PAN02.PTA.W14-A/Hk2.6/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan kuasa hukum Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Ptk. pada Pengadilan Agama Pontianak yang putusannya dijatuhkan pada tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1446 Hijriyah, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Ptk. tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1446 Hijriyah, yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 November 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam

Hlm 4 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding *a quo* Pembanding pada awalnya memberikan kuasa kepada H. SUDARMIN, S.H. dan MUHAMMAD NASRULLAH, S.H., M.H., MED. C. CD. IRP, Advokat/ Penasehat hukum yang berkantor di Jalan Wonodadi 2, Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dengan surat kuasa khusus nomor 185/SKK/2024/PA.Ptk., tanggal 12 Agustus 2024, akan tetapi surat kuasa *a quo* telah dicabut sebagaimana Pencabutan Surat Kuasa tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding *a quo* Terbanding telah memilih domisili hukum di kantor Kuasa Hukum sebagaimana tersebut di atas dan memberikan kuasa kepada Irma Suryaningsih, S.H., M.H., C. Me., Advokat/Penasehat hukum dari Kantor Hukum IRMA SURYANINGSIH, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Parit Haji Husin 2, Ruko Komp. Rimbawan Nomor 1B, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan surat kuasa khusus, tanggal 24 Juli 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan register Nomor -/SKK/024/PA.Ptk, tanggal 30 Juli 2024, maka berdasarkan surat kuasa khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 jjs Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Irma Suryaningsih, S.H., M.H., C.Me., mempunyai legal standing untuk mendampingi dan/atau mewakili Terbanding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mengadili materi perkara;

Hlm 5 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawaban dalam konvensi serta mengajukan rekonvensi, oleh karenanya dalam putusan ini diformulasikan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Gugatan Perceraian dan ternyata Terbanding tidak keberatan terkait Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan kemudian mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi tersebut sepatutnya dipertahankan;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pontianak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah menikah pada tanggal 27 Maret 2021 sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Pontianak, tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding tersebut selama ini berada dalam asuhan Pembanding dan masih di bawah umur, maka Pembanding mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut dengan tetap memberikan hak akses kepada Terbanding untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Pembanding bahwa Terbanding bekerja sebagai seorang wiraswasta dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan anak Pembanding dan Terbanding masih sangat membutuhkan biaya yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhannya sejumlah Rp7.000.000,00

Hlm 6 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta rupiah). Oleh karena itu, Pembanding mohon agar Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Pembanding sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terbanding membenarkan dan mengakui bahwa dalam pernikahan Pembanding dan Terbanding telah dikarunia seorang anak laki-laki, bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir di Pontianak, tanggal 17 Februari 2022 dan anak tersebut sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai saat ini berada dalam penguasaan Pembanding dan orang tua Pembanding, dimana Pembanding tidak memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu guna menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding menyatakan keberatan dan menolak hak asuh anak ditetapkan kepada Pembanding dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding mengidap bipolar episode manik dengan gejala psikotik yang efeknya menjadikan Pembanding sebagai pribadi yang frontal dan/atau memiliki emosi yang tidak terkontrol;
2. Bahwa Pembanding tinggal sendiri tanpa ada yang mengawasi;
3. Bahwa Pembanding memiliki kepribadian di luar nalar normal yang mana sering berhalusinasi terhadap sesuatu hal yang terlintas dalam pikirannya;
4. Bahwa Pembanding mempelajari Ilmu Tauhid tanpa didampingi guru/ustadz secara langsung melainkan dari artikel website online yang diakses melalui ponsel;
5. Bahwa Pembanding tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sedangkan Terbanding sebagai seorang ayah yang berkewajiban membiayai kebutuhan anak, memberikan perlindungan kasih sayang dan perhatian demi tumbuh kembang yang terbaik dan layak;

Hlm 7 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terbanding mengidap penyakit gangguan kejiwaan yang membahayakan keselamatan jiwa dan raga serta tumbuh kembang yang terbaik dan layak bagi anak;

Menimbang, bahwa Terbanding menolak hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Pontianak, tanggal 17 Februari 2022 berada di bawah asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding menolak untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 5 (lima) persen sampai 10 (sepuluh) persen dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai *judex facti*, untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara *a quo*, kemudian dipertimbangkan untuk diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh, termasuk melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka gugatan Pembanding dilanjutkan dengan jawab-menjawab dan dilanjutkan pemeriksaan bukti-bukti dari kedua belah pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pembanding yang kemudian diakui oleh Terbanding dan sebagaimana bukti (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 17 Februari 2022 (vide bukti P.3 dan T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Laporan Tindak Pidana oleh Pembanding terhadap Terbanding kepada POLDA Kalimantan Barat pada tanggal 15 Juli 2024 perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Mental, Fisik, dan Verbal (Ancaman);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pembanding dan Terbanding terbukti hingga sekarang anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pembanding yang dibantu oleh nenek dan bibi Pembanding;

Hlm 8 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Pembanding menerangkan, Pembanding adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai pekerjaan sebagai admin pajak secara online sehingga Pembanding akan lebih banyak waktu luang untuk mengasuh dan mengurus anak tersebut dari pada Terbanding yang bekerja sebagai karyawan tetap di CV. XXXXXX XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan selain alat bukti T3 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama TERBANDING, Nomor 400.7.22.1/1723/UKUSB-DINKES, tanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong, Kota Pontianak, membuktikan bahwa Terbanding mengalami gangguan cemas, juga alat bukti T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama PEMBANDING Nomor 400.7.22.1/1725/UKUSB-DINKES, tanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong, Kota Pontianak, membuktikan Pembanding mengalami gangguan jiwa dan tidak bisa berfungsi sebagai isteri dan ibu sebagaimana layaknya dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.6. berupa fotokopi surat keterangan bertanggal 29 Agustus 2024 dari Yayasan Anak Kita Bersama, Anak Kita Daycare atas nama Anak Pembanding dan Terbanding yang apabila dihubungkan dengan saksi Terbanding yang bernama Saksi I, membuktikan bahwa anak Pembanding dan Terbanding dititipkan sejak tanggal 22 April 2024 sampai bulan Mei 2024 sebagai murid di yayasan tersebut dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB dan yang mengantar jemput anak *a quo* adalah Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.8 berupa fotokopi Surat Tanda Bukti Pengaduan atas nama Terbanding Nomor 157/KPAD/pgdn/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, membuktikan Terbanding melaporkan Pembanding mengenai hak kuasa asuh dan penelantaran terhadap anak Pembanding dan Terbanding pada KPAD Kota Pontianak;

Hlm 9 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Terbanding, Nomor 400.7.22.1/1723/UKUSB-DINKES, tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Klinik Utama Sungai Bangkong, Kota Pontianak, membuktikan Terbanding mengalami gangguan cemas akibat dari perbuatan, pikiran, dan perasaan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.13, T.14 dan T.15 apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemanding dan Terbanding, terbukti bahwa Terbanding adalah seorang pegawai swasta yang bekerja di C.V. XXXX XXXXXX yang bergerak sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan dengan setatus karyawan tetap;

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II, dan SAKSI III yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang isinya sebagaimana terurai dalam putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ahli yaitu dr. Rozalina, Sp.Kj dan Mila Familia binti AR. Rofi'i keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpah yang isinya sebagaimana terurai dalam putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang bernama dr. Rozalina, Sp.Kj, bahwa Pemanding memeriksakan kesehatan psikisnya sebanyak sekali, sedangkan Terbanding sebanyak 2 (dua) kali (vide bukti surat T.3, T.4, dan T.12);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang bernama dr. Rozalina, Sp.K, Terbanding melaporkan pada Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, bahwa Pemanding tidak memberi akses terhadap Terbanding untuk dapat bertemu anak Pemanding dan Terbanding kemudian direkomendasikan oleh KPAD Kota Pontianak agar anak tersebut diasuh oleh Terbanding untuk sementara sampai Pemanding dinyatakan sembuh oleh tenaga medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 yang apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemanding dan Terbanding, terbukti

Hlm 10 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Pembanding dan Terbanding sama-sama menyayangi dan memperlakukan anak tersebut dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa seorang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Pontianak, tanggal 17 Februari 2022 atau berumur 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, tentu masih membutuhkan kasih sayang dan sentuhan kelembutan dari Pembanding selaku ibu kandungnya, karena ibu kandungnyalah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan emosi dan perasaan si anak, dimana hanya seorang ibulah yang telah dianugerahi salah satu sifat ilahiyah yaitu rahim, kecuali terbukti ada sifat lain dari seorang ibu yang dapat merusak pertumbuhan kejiwaan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding yang berkaitan dengan masalah hadhanah/pengasuhan anak, Pembanding tidak terbukti berperilaku buruk sehingga kekhawatiran Terbanding terhadap sikap dan perilaku Pembanding sebagaimana didalilkan Terbanding dalam jawaban, duplik, dan kontra memori Terbanding dan tidak terbukti pula Pembanding telah melalaikan kewajibannya terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa perihal tuduhan Terbanding terhadap Pembanding bahwa Pembanding diragukan dalam merawat, membimbing, dan mendidik anak disebabkan oleh beberapa hal yang disampaikan dalam gugatan rekonvensi, ternyata di persidangan tidak ditemukan bukti jika Pembanding melakukan perbuatan yang tercela dan juga tidak ada indikasi atau dianggap tidak cakap dalam mengawasi, memelihara dan mengasuh anak tersebut dan anak tersebut hingga sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pembanding. Adapun Pembanding mempelajari ilmu tauhid kemudian Pembanding melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak terungkap faktanya di persidangan, sehingga tidak menggugurkan Pembanding untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Hlm 11 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana dikatakan oleh Terbanding, mengidap Bipolar episode manik dengan gejala psikotik yang efeknya menjadikan Pembanding sebagai pribadi yang frontal dan/atau memiliki emosi yang tidak terkontrol dan Pembanding memiliki kepribadian di luar nalar normal yang mana sering berhalusinasi terhadap sesuatu hal yang terlintas difikrannya semata quad non adalah tidaklah semata-mata kesalahan Pembanding melainkan pula kesalahan Terbanding, karena dalam Islam kewajiban Terbanding adalah membimbing Pembanding, meskipun Terbanding seorang yang sibuk bekerja tetap harus berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kualitas sepiritualnya sehingga Terbanding dapat membimbing dan mengarahkan Pembanding dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding dikatakan mendidap bipolar episode manik, akan tetapi tidak terbukti mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu untuk memelihara dan mengasuh anaknya karena terbukti bahwa kini Pembanding hadir di persidangan, mengikuti mediasi, dan menjadi pihak dalam perkara a quo tanpa diwakili wali pengampu atau kuasa, membuktikan bahwa Pembanding dalam keadaan sehat jasmani dan rohan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan sebagaimana terurai dalam jawaban Terbanding melalui kuasanya yang tercantum pada halaman 8 poin 3.2 atau dalam Berita Acara Sidang perkara nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Ptk. pada halaman 36 poin 3.2, yang isinya bahwa Terbanding mengidap penyakit gangguan kejiwaan yang membahayakan keselamatan jiwa dan raga serta tumbuh kembang yang terbaik dan layak bagi anak”, pengakuan mana berdasarkan Pasal 311 Rbg. merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh sebagaimana diuraikan di atas merujuk pada ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberikan putusannya, jo pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,

Hlm 12 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk



dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa makna filosofis ditetapkan bahwa ibu sebagai pemegang hak hadlonah atau hak asuh bagi anak yang belum mencapai usia mumayyiz (belum mencapai usia 12 tahun) adalah bahwa pada usia tersebut seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang, kelembutan dan bimbingan penuh kesabaran, sifat-sifat tersebut pada umumnya ada pada diri seorang ibu yang kehidupan setiap harinya lebih dekat kepada anaknya, dan kata “hadlonah” sendiri tersebut terambil dari akar kata *al-hidln* yang artinya pinggang, dimana anak pada usia *pra-mumayyiz* umumnya selalu dalam pinggang (gendongan) ibunya, sedangkan bapak lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah di luar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pembanding sebagai ibu dari seorang anak tersebut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING dapat dikabulkan, namun demikian tidak berarti secara mutlak sang bapak sudah tidak lagi mempunyai hak untuk merawat/memelihara anaknya dengan mengingat bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan, “*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*”. Ketentuan tersebut sejalan pula dengan bunyi Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan dalil syar’i, dan pendapat para ulama:

- Bahwa sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW:

Hlm 13 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• أن امرأة قالت : يا رسول الله ؟ إن ابني هذا كان بطني له وعاء • وحجري له حواء •
• وثديي له سقاء • وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال : أنت أحق به مالم تنكحي •

Yang artinya: *Sesungguhnya pernah ada seorang perempuan bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutkulah yang menjadi tempatnya, pangkuankulah yang menjadi tempat bernaung dan tetekkulah yang menjadi tempat air minumnya, sedangkan ayahnya bermaksud melepaskannya dariku. Kemudian Rasulullah bersabda: “Engkau (ibu) lebih berhak melakukan hadhonah/pemeliharaan terhadap anak, selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain”.*

- Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Yang artinya: *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

- Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 101:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: *Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.*

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 102 :

والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما

Yang artinya: *Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya.*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, lahir tanggal 17 Februari 2022 diasuh dan dipelihara oleh Pembanding sebagai ibu kandung, namun Pembanding diwajibkan untuk memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut dan apabila Pembanding tidak memberikan akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut kepada Terbanding,

Hlm 14 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat diajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 – C. Kamar Agama Tahun 2017 angka 4;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum yang tercantum dalam surat gugatan Pebanding poin 4, menuntut biaya pemeliharaan (hadhanah) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Pembanding terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan atas gugatan tersebut Terbanding menyatakan keberatan dan menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa adalah berapa besar penghasilan/kemampuan Terbanding untuk memberi nafkah kepada seorang anak dari hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pembanding wajib membuktikan penghasilan/kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti penghasilan Terbanding, namun berdasarkan bukti surat T.13, T.14 dan T.15 yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti bahwa Terbanding bekerja sebagai karyawan tetap di CV. XXXX XXXXXX, dengan penghasilan bersih Rp5.368.400,00 (lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai karyawan tetap pada perusahaan CV. XXXX XXXXXX dipandang mampu dan telah mempunyai penghasilan sejumlah Rp5.368.400,00 (lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) setiap bulan, dengan demikian Terbanding harus bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan anak tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 26 ayat (1) UU Nomor

Hlm 15 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 jo. pasal 80 ayat (4), pasal 105, pasal 149 huruf (d)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pembebanan biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, yang harus diberikan Terbanding, oleh karena terhadap pembebanan biaya pemeliharaan anak tersebut, Terbanding tidak menyatakan berapa kesanggupannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan besarnya nafkah anak setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah anak *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang abstraksi hukumnya menyatakan besaran nafkah anak sejumlah satu pertiga dikali gaji/penghasilan suami setiap bulan, dengan demikian sepatutnya nafkah anak ditetapkan sejumlah Rp1.789.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu) dan dikenakan menjadi Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun dikarenakan inflasi nilai rupiah berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam lampiran huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan agar Pembanding memberikan biaya hadhanah seorang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, lahir 17 Februari 2022 sampai anak tersebut dewasa atau dapat mampu mandiri (21 tahun) minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya melalui Pembanding sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori

Hlm 16 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk



banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, Terbanding dalam jawaban mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak hadhanah/ pemeliharaan anak yang dalam petitumnya berbunyi, “Menetapkan hak hadhanah/pemeliharaan anak yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, lahir di Pontianak, tanggal 17 Februari 2022, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi”;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah hadlonah (pemeliharaan anak) sudah dipertimbangkan dalam konvensi yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Pembanding, maka dalam rekonvensi *a quo* sepatutnya ditolak, dengan demikian gugatan rekonvensi *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sesuai Yurisprudensi Nomor 3025 K/Pdt./2001 tanggal 8 Maret 2004;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas baik dalam konvensi maupun kekonvensi, putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 695/Pdt.G/2024/PA. Ptk. tanggal 4 Nopember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawwal 1446 H. harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hlm 17 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, Pasal 199 ayat 1 Rbg. Jo.Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Ptk. tanggal 4 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1446 Hijriyah,

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi Sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konvensi (Terbanding) terhadap Penggugat Konvensi (Pembanding);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding (laki-laki), lahir tanggal 17 Februari 2022 berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Konvensi, dengan kewajiban Penggugat Konvensi memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, lahir tanggal 17 Februari 2022 melalui Penggugat Konvensi setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun);

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 18 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Tauhid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Abdul Kholik, M.H. dan Hj. Nurjanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hj. Renny Susanti, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, selanjutnya Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP).

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abdul Kholik, M.H.

Drs. Tauhid, S.H., M.H.

Ttd.

Hj. Nurjanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Renny Susanti, S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Administrai	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Hlm 19 dari 19 hlm. Put. No 41/Pdt.G/2024/PTA Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)